

# Strategi peningkatan efisiensi pemungutan pph pasal 22: pada transaksi perdagangan internasional

Nindy Dwi Royani<sup>1</sup>, Miftakhul Rokhmah<sup>2</sup>, M Nu'man Ashfahany<sup>3</sup>, Lutfia Uswatul Maulida<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; <sup>2</sup> Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; <sup>3</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; <sup>4</sup> Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [dwi23nindy@gmail.com](mailto:dwi23nindy@gmail.com), [miftakhulrokhmah59@gmail.com](mailto:miftakhulrokhmah59@gmail.com), [numanashfahany@gmail.com](mailto:numanashfahany@gmail.com), [lutfiauswatulmaulida@gmail.com](mailto:lutfiauswatulmaulida@gmail.com)

## Kata Kunci:

PPh 22, tax management, import, export, efficient.

## Keywords:

PPh 22, manajemen pajak, impor, ekspor, efisien.

## ABSTRAK

PPh 22 merupakan salah satu dari sekian banyak jenis pajak yang ada di Indonesia. Kegiatan impor terjadi ketika pembelian barang oleh wajib pajak dalam negeri kepada penjual di luar negeri. Aktivitas impor tentunya juga terkena pajak penghasilan atas transaksinya, dan termasuk kedalam salah satu objek pajak PPh 22. Tujuan disusunnya penelitian ini adalah untuk meningkatkan proses pengumpulan pajak, mengoptimalkan hasilnya dan meningkatkan efisiensi pemungutan PPh Pasal 22. Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif

dengan data yang diperoleh berupa data sekunder. Hasil yang diperoleh bahwa strategi yang diperlukan dalam peningkatan efisiensi pemungutan PPh 22 impor adalah kolaborasi yang baik antara wajib pajak dan pemungut pajak; diperlukannya strategi manajemen perpajakan yang baik; dan juga kebijakan tarif pajak penghasilan yang bisa diterima oleh wajib pajak demi meningkatnya jumlah pajak yang diterima atas PPh 22 impor.

## ABSTRACT

PPh 22 is one of the many types of taxes in Indonesia. Import activities occur when the purchase of goods by domestic taxpayers to sellers abroad. The purpose of this research is to improve the tax collection process, optimize the results and improve the efficiency of Income Tax Article 22 collection. The approach used is a type of qualitative approach with the data obtained in the form of secondary data. The results obtained indicate that the strategies needed to improve the efficiency of PPh 22 collection are good collaboration between taxpayers and tax collectors; the need for a good tax management strategy; and also an income tax rate policy that can be accepted by taxpayers in order to increase the amount of tax received on ITA 22 on imports.

## Pendahuluan

Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup di negara-negara maju maupun di negara berkembang dengan memberikan kontribusi pada upaya pengurangan kemiskinan, serta menciptakan dunia yang lebih stabil, aman, dan damai. Regulasi perdagangan internasional diatur oleh berbagai sistem, termasuk sistem perdagangan regional dan multilateral, Perjanjian Perdagangan Preferensi (PTA),



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

serta kebijakan nasional suatu negara. Perkembangan perdagangan internasional belakangan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang pesat, peningkatan dalam sistem transportasi, dan pertumbuhan liberalisasi perdagangan (Rahma, 2022). Dalam hal tersebut pemerintah suatu negara harus efektif dalam mengelola perekonomiannya, karena hal ini memiliki dampak besar terhadap kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan negara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, dapat tercapai melalui pengelolaan ekonomi yang baik. Salah satu aspek kunci dalam mendukung pembangunan tersebut adalah pengumpulan dana melalui penerimaan pajak.

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah mencakup Pajak Penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan pada individu atau badan hukum terkait dengan pendapatan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak ini menjadi sumber penting untuk mendanai kegiatan pembangunan dan mencapai tujuan negara, baik dalam konteks pendapatan yang diterima selama satu tahun pajak maupun pada bagian tertentu dari tahun pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas yang diatur oleh Undang-undang dan bersifat wajib, tanpa adanya imbalan langsung. Kontribusi ini diberikan kepada negara dan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan ekspresi dari tanggung jawab kenegaraan dan partisipasi aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan guna mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu bentuk kegiatan yang dikenai pajak adalah impor Barang Kena Pajak. Proses impor adalah pengangkutan barang atau komoditas dari satu negara ke negara lain secara sah, terutama dalam konteks perdagangan. Pemerintah Indonesia mengenakan beberapa jenis pajak terhadap kegiatan impor, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) jika barang yang diimpor termasuk dalam kategori barang mewah.

Registrasi Importir merupakan bagian dari program reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Program ini telah berjalan sejak tahun 2003. Aktivitas ekspor dan impor semakin meningkat, terutama karena perizinan untuk kegiatan tersebut menjadi lebih mudah diperoleh. Pengusaha saat ini cenderung membeli barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Dengan lonjakan barang impor, penting bagi kantor pengawasan dan layanan bea cukai untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang yang masuk. Setiap barang yang tiba harus dikenai pajak, termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan Pasal 22. Saat ini, aktivitas ekspor dan impor mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam memperoleh izin untuk ekspor dan impor barang. Terutama, para pengusaha kini lebih cenderung untuk membeli barang dari luar negeri dengan tujuan dijual di dalam negeri. Dengan bertambahnya jumlah barang impor yang masuk, penting bagi kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai untuk intensifikasi keamanan dalam proses penyaringan barang yang masuk. Setiap barang yang tiba harus dikenakan pajak, termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan Pasal 22. Tujuan dari hal ini adalah untuk meningkatkan proses pengumpulan pajak dan mengoptimalkan hasilnya, meningkatkan efisiensi pemungutan PPh Pasal 22 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan memperbaiki proses pengumpulan pajak, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang diperoleh dari transaksi perdagangan internasional.

## Kajian Literatur

Pajak Penghasilan (PPh) adalah beban pajak yang diberlakukan pada individu atau badan hukum terkait dengan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. PPh Pasal 22 merujuk pada pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan dalam tahun berjalan dan dikumpulkan oleh bendaharawan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini berlaku untuk instansi atau lembaga pemerintah, serta lembaga negara lainnya, terkait dengan pembayaran yang berkaitan dengan penyerahan barang. Atau, dalam konteks badan-badan tertentu, baik itu badan pemerintah atau swasta, terkait dengan kegiatan impor atau usaha di bidang lain (Sondakh, 2013).

PPh Pasal 22 adalah pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan dalam tahun berjalan dan dikumpulkan oleh bendaharawan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini berlaku untuk instansi atau lembaga pemerintah, serta lembaga negara lainnya, terkait dengan pembayaran yang berkaitan dengan penyerahan barang. Pajak ini juga dikenakan pada badan-badan tertentu, baik itu badan pemerintah maupun swasta, yang terlibat dalam kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di sektor lain (Baharta et al., 2020).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah beban pajak yang diberlakukan pada objek pajak terkait dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. PPh Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan dalam tahun berjalan dan dikumpulkan oleh bendaharawan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pajak ini berlaku untuk instansi atau Lembaga pemerintah, serta lembaga negara lainnya, terkait dengan pembayaran yang terkait dengan penyerahan barang. Hal ini juga mencakup badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, yang terlibat dalam kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di sektor lain. Besarnya tarif pungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 (Abd Azis & Budiarmo, 2016).

## Metode Penelitian

Ditinjau dari cara untuk menganalisisnya, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Secara umum, pendekatan kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang dalam pembahasannya tidak menggunakan bantuan alat statistika, sehingga untuk mencapai hasilnya penelitian ini menggunakan peneliti sebagai alat analisisnya. Penelitian ini dijalankan melalui studi Kepustakaan (literature study) yang merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan mencari berbagai informasi literatur yang berasal dari beragam sumber seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, dan laman resmi. (Ihyak et al., 2023; John, 2019). Di mana dalam penelitian ini menerapkan teknik analisis deskriptif dengan studi kepustakaan. Penelitian deskriptif sendiri yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu gambaran atau menyusun kata-kata secara faktual, akurat, dan sistematis (Fatah et al., 2023; Supardi, 2005). Objek data pada penelitian ini dalam bentuk data sekunder, yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian ini. Sumber data sekunder seperti dari penelitian sebelumnya, buku, maupun dari artikel ilmiah yang terkait tema tersebut (Melinda & Segaf, 2023).

## Pembahasan

Sektor perekonomian menjadi salah satu sektor yang penting dalam mewujudkan kemajuan suatu negara. Hal tersebut dikarenakan perekonomian berkaitan langsung pada kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Kegiatan yang dimaksud ini dapat berupa kegiatan jual beli atau perdagangan, baik yang dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Perdagangan luar negeri berupa kegiatan membeli barang atau impor dan menjual barang atau disebut juga ekspor. Dalam kegiatan perdagangan tersebut tentunya tidak terlepas adanya dengan pemungutan pajak, dimana pajak yang dikenakan harus dibayar oleh wajib pajak. Pajak sendiri memiliki beberapa jenis dan aturan pengenaannya. Pada pembahasan saat ini akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 22 (PPh pasal 22).

### Definisi PPh Pasal 22 Dalam Konteks Perdagangan Internasional

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sendiri merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah pusat ataupun daerah dan instansi atau lembaga terkait yang berkenaan tentang pembayaran atas penyerahan barang. PPh 22 ini dikenakan bagi wajib pajak badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan internasional yaitu kegiatan impor atau ekspor dalam usaha (Rahma, 2022). Selain itu, PPh 22 ini juga dikenakan pada wajib pajak pada kegiatan penjualan barang yang termasuk dalam barang mewah. Ketentuan termasuk tidaknya barang mewah ini juga telah diatur dalam peraturan yang berkaitan pada PPh pasal 22. Pada PPh pasal 22 umumnya lebih membahas mengenai pajak yang dikenakan pada kegiatan perdagangan.

Kegiatan perdagangan umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik individu maupun badan atau instansi. Sama halnya pada kegiatan impor yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dari negara asal yaitu Indonesia. Pada dasarnya proses impor merupakan kegiatan membeli barang ataupun komoditas tertentu dari negara lain yang digunakan di dalam negeri. Pada kegiatan impor yang dikenakan pajak oleh pemerintah negara Indonesia seperti: *pertama*, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor. *Kedua*, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam impor. *Ketiga*, Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM) bagi yang melakukan kegiatan impor yang tergolong dalam barang mewah.

Berbeda halnya ketika suatu negara yang mampu menghasilkan barang lebih banyak atau memiliki sumber data alam yang melimpah, dan berlebih untuk dikonsumsi di dalam negeri, maka akan melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor secara resmi dapat dilakukan ketika memiliki legalitas atau memiliki izin dalam perdagangan internasional. Kegiatan impor resmi atau legal melalui penyeleksian barang masuk oleh kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai dan dikenakan PPh pasal 22 (Rahma, 2022). Dalam kegiatan impor terdapat beberapa dokumen yang perlu dilengkapi seperti: pemberitahuan impor barang, packing list, airway bill khusus barang impor yang diangkut melalui udara, bill of lading khusus barang impor yang diangkut melalui laut, dan invoice (Abd Azis & Budiarto, 2016). Hasil dari pajak umumnya digunakan dalam membiayai pengeluaran biaya pembangunan infrastruktur untuk kepentingan

masyarakat, yang sesuai dengan ketentuan bahwa pengenaan pajak harus dibayarkan oleh wajib pajak (Rahma, 2022).

### **Subjek PPh Pasal 22**

Kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan impor kembali oleh beberapa badan usaha milik pemerintah dan swasta diatur dengan PPh Pasal 22 yang disebut juga dengan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) merupakan salah satu bentuk pengurangan atau pengurangan pajak. pungutan sehubungan dengan transaksi perdagangan barang yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap Wajib Pajak, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Perdagangan barang yang dianggap “menguntungkan” seringkali diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 22, memungkinkan pembeli dan penjual mendapatkan keuntungan dari kesepakatan ini. Dengan demikian, pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22 dapat dipungut pada tahap pembelian dan penjualan (Resmi, 2013).

Wajib Pajak badan atau badan usaha swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 atas penjualan adalah: pertama, badan usaha yang melakukan penjualan kepada penyalur dalam negeri dan bergerak dalam industri otomotif, farmasi, semen, kertas, dan baja; kedua, importir umum kendaraan bermotor termasuk pemegang merek APM dan ATPM untuk penjualan kendaraan bermotor dalam negeri; dan agen tunggal pemegang merek; Ketiga, Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; Keempat, Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir; Kelima, pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya; Keenam, Wajib Pajak Badan yang menjual produk dengan kategori sangat mahal atau mewah kini dapat memasukkan pemungut PPh Pasal 22 ke dalam daftar penjual resminya (Resmi, 2013).

### **Objek PPh Pasal 22**

Sebagai negara berkembang, Indonesia berpartisipasi dalam perdagangan internasional dan terampil melakukan bisnis impor dan ekspor untuk meningkatkan PDB. Ekspor unggulan dari Indonesia antara lain tembakau, karet, kopi, lada, tengkawang, dan barang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia mengimpor barang elektronik, mobil, mesin, dan barang lainnya. Negara menerima pendapatan dari kegiatan ekspor berupa pajak, bea cukai, dan cukai. Pendapatan bea cukai terdiri dari denda administrasi, bunga, dan pajak impor. Pendapatan cukai diperoleh dari cukai hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman yang mengandung etil alkohol, serta pengenaan denda (Resmi, 2013).

### **Tarif Impor dan Ekspor PPh Pasal 22**

Indonesia secara aktif mengupayakan pembangunan nasional di sejumlah bidang sebagai negara berkembang. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tentu saja, kekhawatiran mengenai pendanaan pembangunan harus dipertimbangkan. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual

masyarakat melalui upaya berkelanjutan dan berkelanjutan. Menelaah potensi sumber penerimaan pajak merupakan salah satu langkah pembangunan suatu negara atau negara menuju kemandirian. Jika berbicara tentang sumber pendapatan, pajak merupakan sumber terbesar. Salah satu kegiatan pajak yang umum dilakukan adalah Impor atas barang kena pajak. Secara umum, impor adalah proses membawa barang atau komoditas ke dalam negara sendiri. Tujuan pembuatan pajak dalam kegiatan berbasis impor adalah untuk menjaga produsen dalam negeri serta mengimpor barang dengan hati nurani yang bersih (Resmi, 2013).

Saat ini kegiatan ekspor dan impor semakin marak karena izin ekspor semakin mudah diperoleh dan akses impor barang semakin mudah. Saat ini, pembeli, khususnya pemilik usaha, membeli barang dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Pihak bea cukai, pengawas, dan cukai harus lebih meningkatkan keamanan dalam menyeleksi barang masuk seiring dengan semakin banyaknya komoditas impor yang masuk ke wilayah tersebut. Pajak seperti Pajak Penghasilan Pasal 22 harus diterapkan pada setiap barang yang masuk ke daerah pabean.

Menurut Resmi (2013) terdapat dua peristiwa dalam PPh Pasal 22 yaitu: *Pertama*, proses pemungutannya difokuskan pada pajak yang berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan untuk penyerahan barang; pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan dana APBN dan APBD. Pajak atas pengumpulan operasi yang berhubungan dengan impor berada di urutan kedua. Alternatifnya, pemungutan pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disebut sebagai PPh Pasal 22 Impor dan Belanja Negara dan Bendahara Pasal 22. Impor adalah proses memasukkan produk atau jasa ke dalam daerah pabean negara lain dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang melakukan perdagangan internasional.

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pemerintah atas kegiatan impor. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017, tarif PPh pasal 22 impor sebesar 2,5% dari nilai impor bagi pelaku usaha yang memiliki pengenalan importir (API); bagi usaha tanpa API tarifnya sebesar 7,5% dari nilai impor, dan bagi usaha yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual (lelang). Salah satu inisiatif kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah Registrasi Importir. Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan (Resmi, 2013).

### **Kolaborasi Berbagai Pihak Yang Terkait PPh Pasal 22 Perdagangan Internasional**

Pemungutan PPh Pasal 22 telah diatur dalam UU tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dalam pemungutan PPh 22 kewenangan tersebut diberikan kepada menteri keuangan dengan memberikan tugas kepada pemungut pajak yang ditunjuk. Dalam PPh pasal 22 berkaitan dengan transaksi jual beli barang, kegiatan impor dan ekspor, serta kegiatan perdagangan barang sangat mewah (Waluyo, 2018). Pemungutan PPh pasal 22 di negara Indonesia dilakukan oleh pemungut pajak yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan. Pemungut pajak yang ditunjuk ini seperti; *pertama*, badan-badan tertentu yang telah ditunjuk menteri keuangan, baik berupa badan swasta ataupun negeri yang berkaitan dengan bidang usaha lain contohnya pada bidang

otomotif dan usaha semen. *Kedua*, Wajib pajak badan tertentu yang berkaitan dengan perdagangan internasional barang yang tergolong sangat mewah baik yang dapat dilihat dari segi harganya misalnya rumah mewah dengan harga tertentu sesuai peraturan, kapal pesiar, dan lainnya (Waluyo, 2018).

Pihak lain yang berkaitan dengan pemungutan PPh pasal 22 yaitu importir yang (orang yang melakukan impor) dengan membayar pajak yang dikenakan melalui bank devisa, kantor pos, dan bank lainnya yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Selain itu, ada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selaku yang menangani pajak terhadap impor barang. Selaras dengan peraturan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 dalam pasal 7 yang dikutip oleh Roel et al (2023) yang menjelaskan bahwa DJBC ini memiliki mekanisme yaitu: *pertama*, pada pasal 1 ayat 1 (huruf a) sebagai bertugas mengumpulkan biaya pajak seperti pada pasal 1 ayat 1 huruf (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), dan huruf (k). *Kedua*, DJBC bertugas melaporkan konsekuensi adanya bermacam kegiatan melalui formulir pemerintah yang ditujukan untuk kantor administrasi penelitian. *Ketiga*, tujuh hari setelah angsuran yang diberikan oleh pengirim, rincian pengenaan PPh pasal 22 pada biaya tahunan akan diselesaikan. *Keempat*, setelah perincian PPh pasal 22 atas bea pribadi maupun impor tersebut adalah uang muka. Dengan demikian, DJBC ini bertugas langsung dalam penanganan PPh pasal 22 pada impor barang.

### **Strategi Manajemen Perpajakan Dalam Efisiensi Pemungutan PPh Pasal 22**

Mengingat masih adanya kegiatan impor dan ekspor yang dilakukan secara informal atau ilegal dalam perdagangan internasional, maka PPh Pasal 22 merupakan pajak penting yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dengan kata lain, tindakan perdagangan ini tidak mematuhi peraturan terkait. Pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada hakikatnya dapat dilakukan melalui pemungutan pajak juga. Ketika wajib pajak membayar pajak yang terutang tanpa protes, hal ini dapat terlaksana. Dalam rangka mewujudkan efektif dan efisien dalam mengoptimalkan penerimaan dari kegiatan yang dikenakan pajak. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan manajemen pajak. Manajemen perpajakan sendiri merupakan suatu usaha dalam mengefisienkan pemungutan pajak melalui proses perencanaan, pengelolaan, evaluasi, dan pengendalian (Dewi & Fidiana, 2021). Dengan demikian dalam pemungutan PPh pasal 22 juga menerapkan manajemen perpajakan atas barang impor dan ekspor agar dapat dikelola dengan efisien.

Secara umum tahapan manajemen perpajakan dimulai dengan perencanaan pajak, yang dilakukan dengan menganalisis mengenai perincian pajak yang dikenakan baik bagi individu maupun total dari penafsiran dalam rangka perencanaan pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menentukan cara yang efektif dan efisien dalam pemungutan PPh pasal 22 atas barang impor dan ekspor. Setelah perencanaan pajak, tentunya melakukan pengimplmentasian perencana pajak yang telah ditentukan tadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahapan yang terakhir dalam strategi manajemen perpajakan yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan bertujuan dalam memastikan bahwa pemungutan PPh pasal 22 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat faktor yang menyebabkan suatu perencanaan pajak kurang efektif yaitu adanya perubahan peraturan perpajakan, sehingga perlu dilakukan analisis kembali perencanaan pajak yang sudah ditentukan diawal.

Pengelolaan perpajakan erat kaitannya dengan sistem pemungutan pajak, khususnya dengan proses Withholding Assessment System yang melibatkan pihak ketiga yang menghitung besaran pajak yang dikenakan. Orang ketiga yang dimaksud bukanlah wajib pajak, bukan pula petugas pajak atau pemungut pajak. Selain pemotongan PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh final pasal 4 ayat 2, digunakan sistem Withholding Assessment System (Pangestuti & Wardhani, 2019). Withholding Assessment System merupakan alat perencanaan pajak yang digunakan untuk menerapkan teknik manajemen perpajakan. Langkah pertama dalam menerapkan manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Diharapkan dengan menggunakan perencanaan pajak ini, efisiensi pengumpulan akan meningkat sesuai PPh pasal 22. Dalam perencanaan perpajakan, sebagai pemotong PPh 22 ada baiknya Anda memperhatikan beberapa faktor. Pertama, Wajib Pajak akan dikenakan biaya oleh pemungut pajak atas transaksi yang diselesaikan dengan tarif yang ditetapkan dalam PPh Pasal 22 atas barang impor dan ekspor. Kedua, pemungut pajak wajib menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mencatat dan menyampaikan pemotongan pajak. Anda akan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang setiap bulannya jika penyetoran dilakukan setelah batas waktu. Selanjutnya, KPP harus menyampaikan SPT paling lambat 14 hari kerja setelah masa pajak berakhir. Namun, ketika melebihi batas yang telah ditentukan tadi, maka akan mendapatkan sanksi atau denda sebesar Rp 100.000. Dengan adanya denda, ini tentunya diharapkan dapat membuat kesadaran wajib pajak untuk mematuhi pembayaran pajak, sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi pemungutan PPh pasal 22 dalam perdagangan internasional.

Penerapan strategi manajemen memiliki beberapa fungsi seperti: *pertama*, memberikan perencanaan yang tepat dalam pemungutan PPh pasal 22. *Kedua*, mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. *Ketiga*, meminimalisir terjadinya kesalahan antara kesesuaian pengenaan pajak dan peraturan yang berlaku (Dewi & Fidiana, 2021). Hal tersebut bertujuan dalam meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan, sehingga terhindar dari denda atau sanksi yang dikenakan saat terlambat. Dengan penerapan strategi manajemen perpajakan ini diharapkan dapat membuat efisiensi pemungutan PPh pasal 22 khususnya pada perdagangan internasional, yaitu dalam kegiatan impor dan ekspor.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, strategi yang diperlukan dalam peningkatan efisiensi pemungutan PPh Pasal 22 pada transaksi impor barang adalah kolaborasi dengan pihak terkait Pajak Penghasilan pasal 22. Dalam mengoptimalkan kolaborasi, dibutuhkan penerapan strategi manajemen perpajakan yang baik. Penerapan strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan dalam peningkatan efisiensi pemungutan PPh 22 atas transaksi impor. Pada strategi manajemen pajak pada PPh Pasal 22 dapat dilakukan melalui proses perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Selain kedua hal tersebut, perlu diperhatikan juga kebijakan tarif yang berlaku atas pengenaan PPh 22 impor, sehingga tidak terlalu memberatkan bagi pelaku transaksi. Dalam penelitian ini masih belum membahas lebih mendetail tentang implementasi strategi manajemen pajak dengan mengangkat studi



kasus tertentu. Dengan demikian diharapkan, bagi peneliti selanjutnya lebih mendetail dan membahas lebih dalam mengenai implementasi strategi manajemen pajak.

## Daftar Pustaka

- Abd Azis, A. R., & Budiarmo, N. (2016). Analisis pemungutan dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Baharta, Z., Elim, I., & Wokas, H. R. . (2020). Evaluasi Perhitungan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Kotamobagu. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 94. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27867.2020>
- Dewi, R. A., & Fidiana, F. (2021). Strategi Perencanaan PPh Pasal 22 dengan Dana Penyertaan Modal Negara pada PT. Pertani (Persero) Wilayah III. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(8).
- Fatah, M. I., Asnawi, N., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Case study at KSPPS BMT UGT nusantara Indonesia an analysis of using mobile applications to increase fee-based income. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1182–1191.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Pangestuti, D. F. R., & Wardhani, A. P. (2019). Withholding Tax System Untuk Pemungutan Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Vs Instrumen Tax Planning. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 55–62.
- Rahma, A. A. (2022). PPh 22 Reporting On Import Activities. *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, dan Valuta)*, 2(1), 29–36.
- Resmi, S. (2013). Perpajakan, Teori&KasusBukuSatu, EdisiTujuh. *Jakarta: Penerbit Salemba Empat*.
- Roel, R., Sumual, F. M., & Bacilus, A. (2023). ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 6(2), 146–159.
- Sondakh, M. R. (Universitas S. R. M. (2013). Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh 22 Atas Import Barang. *Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 419–426.
- Waluyo, T. (2018). Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 268–283.